

SYARAT PENGGAJUAN CERAI GUGAT

- Membuat Surat Gugatan/Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/ permohonan dan softcopy gugatan/permohonan didalam CD/ flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai Rp 10.000,- dan sudah legalisir di Kantor Pos, beserta membawa Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- Fotokopi KTP 1 Lembar, atau Surat Keterangan domisili sementara dari Kelurahan setempat bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP.
- Fotokopi Kartu Keluarga 1 Lembar.
- Jika Suami/Isteri tidak diketahui keberadaannya maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Kelurahan (dengan keterangan bahwa Suami/Isteri sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang).
- Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD).
- Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan (Jika Penggugat/Pemohon warga tidak mampu/miskin).
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN CERAI TALAK

- **Membuat Surat Gugatan/Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy gugatan/permohonan didalam CD/ flashdisk).**
- **Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai Rp 10.000,- dan sudah legalisir di Kantor Pos, beserta membawa Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.**
- **Fotokopi KTP 1 Lembar, atau Surat Keterangan domisili sementara dari Kelurahan setempat bagi yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, beserta membawa asli KTP.**
- **Fotokopi Kartu Keluarga 1 Lembar.**
- **Jika Suami/Isteri tidak diketahui keberadaannya maka wajib meminta Surat Keterangan yang diketahui Kelurahan (dengan keterangan bahwa Suami/Isteri sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang).**
- **Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD).**
- **Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan (Jika Penggugat/Pemohon warga tidak mampu/miskin).**
- **Membayar Panjar Biaya Perkara.**

SYARAT PENGAJUAN WARIS

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/ flashdisk).
- Fotokopi Surat Nikah di materai Rp 10.000,- dan dilegalisir di Kantor Pos.
- Fotokopi KTP Pemohon dan Ahli Waris.
- Fotokopi Surat Kematian.
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan diketahui kecamatan.
- Fotokopi Surat Kelahiran Ahli Waris.
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (kalau ada).
- Fotokopi buku tabungan Bank.

SYARAT PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

- Surat Gugatan/Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/ flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- 1 lembar yang telah bermaterai Rp 10.000,- dan telah di legalisir di Kantor Pos, beserta membawa Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- Fotokopi KTP Pemohon, isteri pertama dan calon isteri kedua masing-masing 1 lembar A4 muka (tidak boleh dipotong).
- Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon bermaterai Rp 10.000.
- Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama dan calon isteri kedua bermaterai Rp 10.000,-.
- Bagi pemohon harus melengkapi Fotokopi dokumen-dokumen harta bersama di materai Rp 10.000,- yang di legalisir di KANTOR POS.
- Surat Ijin Atasan (Bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD).
- Surat Keterangan gaji / penghasilan dari perusahaan / kantor / kelurahan diketahui oleh camat setempat.
- Surat keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan.
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN ITSBAT NIKAH

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/flashdisk).
- Fotokopi KTP 1 lembar Quarto A4 1 muka (tidak boleh dipotong).
- Surat Keterangan Kepala KUA setempat (Menerangkan bahwa NIKAH nya tidak terdapat di Register Nikah KUA setempat).
- Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan (Jika Penggugat/Pemohon warga tidak mampu/miskin).
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Calon Pengantin yang Dimohonkan.
- Fotokopi Akta Kelahiran Kedua Calon Pengantin.
- Fotokopi KTP 1 lembar Orang Tua Calon Pengantin.
- Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Pengantin.
- Surat Keterangan Penolakan dari KUA tempat menikah (Menerangkan Penolakan Karena Kurang Umur).
- Asli Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami dari Kelurahan.
- Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (Jejaka dan Perawan).
- Surat Keterangan Dokter yang Menerangkan Tentang Usia Kandungan (Bila sudah hamil).
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERWALIAN

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di materai Rp 10.000,- dan di legalisir di Kantor Pos, beserta membawa Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- Fotokopi Surat Kematian.
- Fotokopi Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Diketahui Kecamatan.
- Fotokopi Surat Kelahiran/Akte Kelahiran.
- Fotokopi Dokumen Yang Berkaitan Dengan Tujuan Mengajukan Permohonan Perwalian.
- Fotokopi Buku Tabungan Bank (atau aset-aset).
- Membayar Panjar Biaya Perkara;

SYARAT PENGAJUAN PENGANGKATAN ANAK

- Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 lembar bermaterai Rp 10.000,- sudah di legalisir Kantor Pos.
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua dari Anak yang mau diangkat 1 lembar bermaterai Rp 10.000,- sudah di legalisir Kantor Pos.
- Fotokopi KTP Pemohon & Orang Tua Anak yang mau diangkat masing-masing 1 lembar.
- Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/RS.
- Surat Penyerahan Anak bermaterai Rp 10.000,-.
- Akte Kelahiran Anak.
- Surat Keterangan dari dinas Sosial jika ada.
- Apabila Pemohon menggunakan Advokat/ Pengacara harus dilampiri.
 - Surat Kuasa Khusus
 - Fotokopi Berita Acara Penyempahan
 - Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku
 - Menyerahkan Softcopy suratpermohonan
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGGAJUAN ASAL- USUL ANAK

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/ flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang telah di legalisir di Kantor Pos beserta membawa Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- Fotokopi KTP Pemohon 1 lembar folio.
- Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar folio.
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak 1 lembar folio.
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PERKARA WALI ADHOL

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/ flashdisk).
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 10.000,- dilegalisir di Kantor Pos.
- Fotokopi KTP 1 lembar.
- Surat Keterangan Kepala KUA setempat (Menerangkan Penolakan Karena Wali Adhol / Wali Mogok / Wali Bangkang).
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PERKARA HARTA GONO GINI

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan softcopy kedalam CD/ flashdisk).
- Fotokopi KTP Penggugat.
- Fotokopi Akta Cerai.
- Fotokopi bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: Sertifikat Hak Milik (SHM), STNK/BPKB, nota pembelian/kwitansi.
- Surat Keterangan / Pengantar dari Kelurahan.
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN PERKARA PEMBATALAN PERNIKAHAN

- Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di copy kedalam CD/ flashdisk).
- Foto Kopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos.
- Foto Kopi KTP Pemohon dan Termohon I dan Termohon II.
- Surat Keterangan dari Kelurahan (bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti).
- Surat Kuasa dari Pejabat Kepala KUA kepada Kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan.
- Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN

Syarat mengambil Akta Cerai :

- Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
- Memperlihatkan identitas diri baik KTP/domisili ataupun SIM.
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Jika menguasai kepada orang lain untuk mengambil Akta Cerai, melampirkan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, menyerahkan Kartu Keluarga dan menyerahkan Asli Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000,-
 - Menyerahkan Surat Keterangan dari Kelurahan yang menjelaskan bahwa penerima kuasa adalah keluarga dari pemberi kuasa dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Syarat mengambil Salinan Putusan :

- Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
- Memperlihatkan KTP Asli bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinya.
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
Biaya salinan @lembar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah perlembar)

PANJAR BIAYA PERKARA

PANJAR BIAYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2021

I. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA

A. PERMOHONAN / VOLUNTAIR

- RADIUS I : Rp. 515.000
- RADIUS II : Rp. 555.000
- RADIUS III : Rp. 615.000

B. GUGATAN / CONTENTIOUS

- CERAI GUGAT
 - RADIUS I : Rp. 605.000
 - RADIUS II : Rp. 655.000
 - RADIUS III : Rp. 730.000
- CERAI TALAK
 - RADIUS I : Rp. 785.000
 - RADIUS II : Rp. 855.000
 - RADIUS III : Rp. 960.000

C. VERZET (PERLAWANAN)

- RADIUS I : Rp. 585.000
- RADIUS II : Rp. 635.000
- RADIUS III : Rp. 710.000

D. DENDEN VERZET /

PERLAWANAN PIHAK KETIGA

- RADIUS I : Rp. 605.000
- RADIUS II : Rp. 655.000
- RADIUS III : Rp. 730.000

E. PERKARA GUGATAN /

CONTENSIOUS GHAIB

- CERAI GUGAT GHOIB
 - RADIUS I : Rp. 680.000
 - RADIUS II : Rp. 700.000
 - RADIUS III : Rp. 730.000
- CERAI TALAK GHOIB
 - RADIUS I : Rp. 885.000
 - RADIUS II : Rp. 915.000
 - RADIUS III : Rp. 960.000

F. PANJAR BIAYA PERKARA E-COURT /

VOLUNTAIR

- RADIUS I : Rp. 155.000
- RADIUS II : Rp. 155.000
- RADIUS III : Rp. 155.000

G. PANJAR BIAYA PERKARA E-COURT GUGATAN /

CONTENTIOUS

- CERAI GUGAT
 - RADIUS I : Rp. 435.000
 - RADIUS II : Rp. 465.000
 - RADIUS III : Rp. 510.000
- CERAI TALAK
 - RADIUS I : Rp. 525.000
 - RADIUS II : Rp. 565.000
 - RADIUS III : Rp. 625.000

H. PANJAR BIAYA PERKARA E-COURT GHOIB

- CERAI GUGAT GHOIB
 - RADIUS I : Rp. 510.000
 - RADIUS II : Rp. 510.000
 - RADIUS III : Rp. 510.000
- CERAI TALAK GHOIB
 - RADIUS I : Rp. 625.000
 - RADIUS II : Rp. 625.000
 - RADIUS III : Rp. 625.000

I. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA

EKONOMI SYARIAH

- RADIUS I : Rp. 785.000
- RADIUS II : Rp. 855.000
- RADIUS III : Rp. 960.000

II. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

- RADIUS I : Rp. 1.610.000
- RADIUS II : Rp. 1.680.000
- RADIUS III : Rp. 1.815.000

III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

- RADIUS I : Rp. 1.550.000
- RADIUS II : Rp. 1.600.000
- RADIUS III : Rp. 1.675.000

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

- RADIUS I : Rp. 3.770.000
- RADIUS II : Rp. 3.830.000
- RADIUS III : Rp. 4.955.000

V. PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA

- RADIUS I : Rp. 2.145.000
- RADIUS II : Rp. 2.215.000
- RADIUS III : Rp. 2.320.000

VI. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

- RADIUS I : Rp. 2.145.000
- RADIUS II : Rp. 2.215.000
- RADIUS III : Rp. 2.320.000

VII. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN

SETEMPAT (DESCENTE)

- RADIUS I : Rp. 1.080.000
- RADIUS II : Rp. 1.110.000
- RADIUS III : Rp. 1.155.000

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

- RADIUS I : Rp. 2.445.000
- RADIUS II : Rp. 2.555.000
- RADIUS III : Rp. 2.720.000

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RILL

- RADIUS I : Rp. 2.040.000
- RADIUS II : Rp. 2.130.000
- RADIUS III : Rp. 2.265.000

X. PANJAR BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

- RADIUS I : Rp. 3.145.000
- RADIUS II : Rp. 3.255.000
- RADIUS III : Rp. 3.420.000

XI. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

- RADIUS I : Rp. 20.135.000
- RADIUS II : Rp. 20.175.000
- RADIUS III : Rp. 20.235.000

XII. PANJAR BIAYA PEGANGKATAN SITA

- RADIUS I : Rp. 2.145.000
- RADIUS II : Rp. 2.215.000
- RADIUS III : Rp. 2.320.000

XIII. PANJAR BIAYA KOSIGNASI

- RADIUS I : Rp. 100.000
- RADIUS II : Rp. 110.000
- RADIUS III : Rp. 125.000

PANJAR BIAYA SITA

- RADIUS I : Rp. 2.145.000
- RADIUS II : Rp. 2.215.000
- RADIUS III : Rp. 2.320.000

XIV. PANJAR BIAYA KELUAR NEGERI (ROGATORY)

- RADIUS I : Rp. 25.000
- RADIUS II : Rp. 25.000
- RADIUS III : Rp. 25.000